



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor : 13/PDT.G/2019/PN Psb**

Pada hari ini **KAMIS**, tanggal **23 MEI 2019** pada persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, dalam perkara antara :

**CV. Samudera Jaya Abadi**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Suryeni Abra, SH. Notaris di Kabupaten Pasaman Barat dan Berdasarkan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Samudera Jaya Abadi Nomor 05 tanggal 30 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Suryeni Abra, SH. Notaris di Kabupaten Pasaman Barat karenanya bertindak untuk dan atas nama CV. Samudera Jaya Abadi adalah **MUSHAR** selaku **Direktur**, Laki-laki, Lahir di Ujung Gading, tanggal 11 Oktober 1990, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Flores, Desa Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGUT**;

**L A W A N**

**Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Sumatera Barat Cq Bupati Kabupaten Pasaman Barat Cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Cq Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat**, beralamat dan berkedudukan di Jl. Sudirman, Lingku Aua, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;

**Telah datang menghadap :**

Penggugat dan Tergugat menerangkan menerangkan bersedia mengakhiri persengketaan yang telah diajukan dalam gugatan Nomor 13/PDT.G/2019/PN.PSB dengan perdamaian dan untuk itu Penggugat dan

Halaman 1 dari 4 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengadakan perdamaian sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Damai secara tertulis pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Dengan ini menyatakan bahwa, Para Pihak telah sepakat secara suka rela untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara Perdata sebagaimana dalam Register Perkara di Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 13/Pdt.G/2019/PN.Psb secara perdamaian berdasarkan musyawarah mufakat dengan klausula sebagai berikut:

## Pasal 1

- a. Bahwa, setelah Para Pihak melakukan Musyawarah dan Mufakat, Pihak Pertama bersedia untuk menerima Pembayaran dari Pihak Kedua sejumlah uang dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan Oleh Pihak Pertama dikurangi denda keterlambatan yaitu sebesar Rp. 199.776.000 ( Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) - Rp. 6.193.056 (Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) = **Rp. 193.582.944** (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);
- b. Bahwa setelah ditandatanganinya kesepakatan ini, sebelum dilakukan Pembayaran tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat agar dilaksanakan PHO atas Pekerjaan dimaksud;
- c. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki Kewajiban untuk menganggarkan Pembayaran tersebut diatas, pada DPA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019.

## Pasal 2

Bahwa dengan adanya kesedian dari pihak Kedua untuk melunasi keseluruhan kewajiban kepada Pihak Pertama, Para Pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara diatas;

## Pasal 3

- a. Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, maka sengketa Para Pihak dinyatakan telah berakhir;
- b. Bahwa Para Pihak sepakat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Demikian kesepakatan ini dibuat oleh Para Pihak dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa tekanan dan paksaan atau pengaruh dari apa dan siapapun;

Halaman 2 dari 4 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan di depan persidangan, maka masing-masing kedua belah pihak menerangkan dan menyatakan secara tegas menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut dengan penuh keikhlasan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta akan mentaati isi surat perjanjian perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pasaman Pasaman Barat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

Nomor 13/PDT.G /2019/PN.PSB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Kesepakatan Damai antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak tersebut di atas, untuk mentaati Surat Kesepakatan Damai yang telah disepakati tersebut ;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh kami, **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 3 dari 4 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **ZULKIFLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dihadapan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**

**EKO AGUS SISWANTO, S.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ZULKIFLI, S.H.**

## Rincian Biaya:

- Pendaftaran (PNBP)	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Leges</u>	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)</b>